

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I
TENTANG TALAK YANG DIJATUHKAN OLEH SUAMI KARENA
DIPAKSA

A. Pendapat dan Dasar Hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i
Tentang Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa

Menurut Madzhab Hanafi talak suami karena dipaksa tetap sah, karena pada dasarnya orang yang dipaksa memiliki dua pilihan buruk yaitu pertama menceraikan istrinya atau pilihan buruk lainnya, namun orang yang dipaksa memilih menceraikan istrinya, sama halnya dengan memerdekakan budak.

Dalam pandangan Madzhab Hanafi suatu hukum bisa terjadi antara lain meliputi, khulu' paksa, talak paksa, dan memerdekakan budak dengan paksa.¹

Berbeda dengan akad jual beli, apabila ada keterpaksaan dalam jual beli maka jual beli tersebut tidak sah. Imam Hanafi dan pengikutnya membedakan antara jual beli, talak dan memerdekakan budak. Dalam kitab lain Imam Hanafi menjelaskan bahwa paksa yang dimaksud adalah paksaan untuk kafir. Dalam hal inilah yang menjadi pegangan oleh Imam Hanafi dan pengikutnya. Artinya Madzhab Hanafi sepakat bahwa paksaan tersebut tidak berlaku pada talak.²

¹ Syamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl as-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, hlm. 315.

² Imam 'Alaudin Abu Bakar Mas'ud al-Kausani al-Hanafi, *Bada'i ash-Shana'i*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 268

Pemisahan jual beli dengan perkara talak, Imam Hanafi mengemukakan pendapat bahwa talak adalah satu tindakan yang harus diberi unsur pengajaran dan pembelajaran. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa talak karena bercanda gurau maupun sungguhan adalah sama-sama terjadi.³

Untuk memperjelas metode pengqiyasan Madzhab Hanafi terhadap talak orang yang dipaksa sama dengan talak orang yang bercanda atau bersenda gurau. Dijelaskan pada salah satu rukun qiyas yaitu *Ashl* (pokok) yang artinya suatu peristiwa yang sudah ada nashnya, seperti talak orang yang bercanda hukumnya jatuh (sah), beliau memakai hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ
جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ⁴

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda : Tiga hal yang apabila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan apabila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu: nikah, talak dan rujuk (kembali keistri lagi)”.

Hadis di atas merupakan landasan dasar dari Imam Hanafi dan para pengikutnya mengenai sahnya talak yang dijatuhkan oleh suami yang dipaksa.

³Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, Jilid 2, hlm 585.

⁴Muhammad Nashiruddin Al-Alban, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), jilid II, hlm. 9

Kemudian dalam kitab *al-Mabsût* dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibnu ‘Abbâs bahwasanya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, kealpaan, apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya. Dari segi syariat hadis ini menentukan bahwa segala bentuk pemaksaan maka hukum dan dosa dihapus darinya. Dan ini pula yang menjadi dasar bahwa perkataan yang mengatakan karena dipaksa maka tidak sah perkataannya misalnya seperti dipaksa untuk keluar dari Islam maka dia tidak lah sah perkataannya itu. Apabila dilihat dari tujuan yang benar seseorang mengatakan perkataan itu maka sebab paksaan itu menjadi hilang karena orang yang dipaksa bermaksud untuk menolak keburukan darinya bukan bentuk apa yang dia katakan dalam artian dia berusaha meghindari dampak negatif dari paksaan itu sehingga dia mengatakan perkataan yang disuruh oleh orang yang memaksa, maka dalam hal ini rusak tujuannya secara syariat.

Sebagai contoh di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang mana istrinya membenci suaminya dan ia melihat suaminya sedang tidur kemudian dia mengambil pisau lalu membangunkannya maka ia berkata, “talaklah aku talak tiga atau kamu aku bunuh,” maka sang suami memberinya nasehat dan merayunya untuk tidak melakukan hal demikian namun sang istri enggan mendengarkannya dan bersikokoh tetap pada pendiriannya maka sang suami mentalaknya dengan talak tiga. Kemudian besok harinya dia datang menemui Rasulullah dan menanyakan hal tersebut maka Rasulullah bersabda,

“Tidak ada keringanan pada masalah talak.”⁵

⁵ Muhammad Ibn Ahmad al-Sarkhasî, *al-Mabsût*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1993), Juz 1, hlm. 87-88.

Imam Hanafi menyandarkan pedapatnya mengenai talak terhadap hadis tersebut. Yang artinya masalah talak menjadi suatu hukum yang sah meski pun itu talak paksa dan membedakannya dengan keterpaksaan dalam hal jual beli.

Karena pada dasarnya talak merupakan suatu tindakan patal yang menyangkut hubungan suami istri, dimana talak menjadi sarana pemisah ketika talak tersebut dilafadzkan. Menurut Imam Hanafi sendiri, apabila talak itu telah dilafadzkan maka jatuhlah hukum talak, meskipun yang mengatakan dalam keadaan gura atau terpaksa.⁶

Talak secara bahasa bermakna “melepas ikatan” dan “memisahkan”, dan secara syara’ talak merupakan melepas ikatan pernikahan dengan kata talak (cerai) atau yang sejenis.⁷ Artinya talak bisa saja terjadi tanpa harus dengan redaksi yang formal (talak), talak bisa terjadi dengan sindiran, pengumpamaan dan sebagainya yang mengandung maksud menceraikan (talak).

Permasalahan talak selalu berkaitan dengan pernikahan, karena pada dasarnya tidak ada talak tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu, talak merupakan hal yang wajar terjadi apabila suatu pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, akan tetapi talak juga merupakan hal yang serius, tidak bisa dipertainkan, tidak dilakukan dengan sesuka hati dan menurut Imam Syafi’i dan jumhur ulama lainnya menyatakan bahwa talak secara paksa pun tidak sah.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, hlm.328.

⁷ Wahbah Zuhali, *Al-Fiqhu As-Syafi’i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 579.

Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah pernah bersabda “ tidak ada perbuatan halal yang lebih dimurkai Allah selain talak”⁸

Menurut Madzhab Syafi’i talak dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh suami yang berakal, baligh dan atas kehendak sendiri (*mukhtar*). Artinya orang yang belum mukallaf tidak sah, seperti talak anak kecil, orang gila atau tidak sadar, penderita ayun, dan orang tidur. Begitu juga talak yang dilakukan oleh bukan suami atau wakilnya juga tidak sah. Termasuk talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar juga tidak sah. Misalkan seorang suami yang diancam akan dibunuh, dipotong anggota tubuhnya, dipukuli, dikecam ataupun dipukul dengan ringan sementara dia adalah orang yang terhormat dan pemukulan itu menghinakanya.⁹

Yang dimaksud dengan pemaksaan disini adalah ancaman tersebut benar-benar akan dilakukan oleh sipemaksa. Dipenjelasan lain Imam Syafi’i menyebutkan bahwa *al-ikrâh* (paksaan) hanya ada satu macam yaitu *al-ikrâh al-mulji’i* sedangkan selain itu tidak disebut *al-ikrâh*, ulama Syafi’iyah mengatakan *al-ikrâh* bisa terjadi dengan menakut nakuti dan ancaman yang tidak disukai dan terlarang, seperti dipukul dengan keras, dipenjara dalam waktu yang lama, atau rusaknya harta benda¹⁰.

⁸*Ibid*, hlm. 580.

⁹*Ibid*, hlm. 581.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Ibid*, hlm 342.

Imam Syafi'i beserta ulama lainya (Imam Malik, Abu Daud dan Imam Ahmad) berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tidak sah, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Abdullah bin Umar, Ibnu Az-Zubair, Umar bin Al-Khatab, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas ra¹¹.

Dijelaskan juga tentang pendapat sejumlah ulama yang menyebutkan tentang talak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan dipaksa, seperti pendapat yang diriwayatkan oleh Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lainnya termasuk Imam syafi'i menyatakan bahwa talak orang yang dipaksa dibawah tekanan maka talaknya tidak jatuh.

Landasan Madzhab Syafi'i yang mendasari pendapat (di atas) adalah, sabda Nabi Saw

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ¹²

“Dari Ibn ‘Abbâs dari Nabi Muhammad berkata: “Sesungguhnya Allah SWT telah mengangkat segala dosa dari umatku yang tidak sengaja berbuat, lupa dan juga dipaksa dibawah tekanan.”¹³

Seperti penjelasan sebelumnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *al-ikrâh* hanya ada satu macam yakni *al ikrâh al mulji*'i sedangkan selain itu tidak disebut

¹¹Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Alih Bahasa oleh Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 2, hlm. 583.

¹²Al-Hâfîz Abî ‘Abdullah Muhamad Ibn Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, (t.tt: Darul Ihya al-Kitab al-Arabi, t.th), Juz 6, hlm. ٣٠٣.

¹³Ibdu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 10, hlm. 284.

dengan *ikrâh*. Imam Syafi'i mengatakan bahwa *al-ikrâh* bisa saja dengan menakut-nakuti dan ancaman dengan sesuatu yang tidak disukai dan terlarang, seperti ancaman dengan pukulan keras, dipenjara dengan waktu yang lama, atau rusaknya harta benda.¹⁴

Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab *Al-Umm* orang yang menceraikan istrinya karena selain pada dirinya (dipaksa) tidak bisa dinamakan sebagai cerai, karena cerai hanya milik dirinya dan atas keinginannya sendiri. Lebih lanjut Imam Syafi'i mentakan bahwasanya apabila seorang suami mempunyai niat dalam hatinya ingin menceraikan istrinya dan mengucapkannya menggunakan kalimat talak maupun yang menyerupai kalimat talak lainnya maka jatuhlah talaknya dan apabila ia tidak berniat untuk menceraikan istrinya maka tidak jatuh talaknya.¹⁵ Oleh karenanya pada kondisi seorang suami dipaksa untuk melakukan talak tanpa ada niat di dalam hatinya maka talaknya tidak jatuh.

Jumhur Ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Daud dan segolongan ulama termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang dipaksa menjatuhkan talak sedangkan ia dalam keadaan terpaksa, maka talaknya tidak sah (tidak terjadi), karena Allah SWT tidak menjatuhkan hukum kafir kepada orang yang dipaksa menyatakan kafir, tetapi mereka masih memiliki iman dihatinya, maka gugurlah konsekuensi hukun dari segala pernyataan yang dipaksakan,

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 342.

¹⁵Al-Imâm Abî 'Abdullah Muhammad Ibn Idrîs as-Syâfi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, 1990), Juz 2, hlm. 110.

sebab jika suatu yang lebih besar digugurkan maka sesuatu yang lebih kecil juga gugur dengan sendirinya.¹⁶

Keadaan yang dipaksa merupakan keadaan yang dimana orang tersebut (yang dipaksa) tidak bisa berbuat apa-apa kecuali paksaan itu sendiri, dikarenakan adanya ancaman atasnya jika tidak melakukan perbuatan yang dipaksa tersebut. Oleh karena itu lepaslah atau diampunilah perbuatannya karena ia melakukan dengan keterpaksaan bukan berdasarkan kesengajaan dan niat.

حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَا طَلَّاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ¹⁷

“Telah Meriwayatkan ‘Âisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: tidak sah talak dan memerdekakan budak dalam keadaan tertutup”. (H.R Ibn Majah).¹⁸

Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa talak dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh suami yang berakal, baligh dan atas kehendak sendiri (*mukhtār*). Makna dari atas kehendak sendiri yaitu tidak ada campur tangan dan paksaan dari pihak lain, dengan demikian talak tidak sah dikarenakan yang menjatuhkannya dalam keadaan dipaksa.

¹⁶Al-Hafizh Syihabuddin Abi Fadhil Ahmad bin Ali bin Hajar al-Kinani al-Asqani, *Sulubus Salam*, (Semarang: Toha Putra, t.th), Juz 3, hlm. 177.

¹⁷Al-Hâfiz Abî ‘Abdullah Muhamad Ibn Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah, *Op.cit.*, Juz 6, hlm. ٣٠٤.

¹⁸Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2, hlm. 254.

B. Perbedaan serta Persamaan Penetapan Hukum madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i Tentang Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa.

Talak merupakan alternatif perdamaian dimana suatu ikatan pernikahan yang tidak rukun harus dipisahkan. Seperti pembahasan di bab sebelumnya talak merupakan perkara yang halal namun dibenci Allah Swt, akan tetapi dihalalkan karena talak/perceraian merupakan jalan untuk mendamaikan dua pihak dalam sebuah ikatan pernikahan yang tidak rukun.

Namun pembahasan disini terfokus pada permasalahan talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa, dimana seperti penjelasan sebelumnya Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa tidak sah.

Pendapat beliau tersebut berdasarkan hadis Rasulullah berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ¹⁹

“Dari Ibnu ‘Abbâs Radliallahu ‘anhuma bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, kealpaan, apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya”. Riwayat Ibnu Majah dan Hakim

¹⁹Al-Hâfîz Abî ‘Abdullah Muhamad Ibn Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah, *Loc.cit.*

Beliau berpendapat demikian dengan menyatakan bahwa orang yang berada dalam keadaan terpaksa, maka sesuatu yang dilakukannya dianggap batal. Seperti menjatuhkan talak, maka talaknya tidak jatuh (tidak terjadi).

Talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan adalah tidak sah. Hal ini berbeda dengan pendapat Madzhab Hanafi. Hal ini sama dengan tidak sahnya ke Islaman seseorang karena dipaksa. Jika seseorang dipaksa melakukan sesuatu dalam perbuatan batil seperti murtad, maka hal ini tidak berkonsekuensi hukum. Namun jika suami dipaksa menalak istrinya dengan alasan yang dibenarkan, jatuhlah talaknya, sementara keislamannya tetap sah. Paksaan talak dengan alasan yang benar ini seperti paksaan *qadhi* (hakim).²⁰

Berbeda dengan pendapat Madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa tetap sah.

Pendapat Madzhab Hanafi yang berbeda dalam menetapkan hukum talak orang yang dipaksa, beliau bersama beberapa ulama lain seperti Abu Qilabah, Sya'bi, Zuhri dan Tsauri mengesahkan talak dari orang yang pandir, dengan alasan bahwa orang yang pandir adalah seorang mukhallaf yang berhak menjatuhkan talak dan ditunjuknya pun pada objek yang benar, maka talak itu sah dan jatuh seperti talak dari orang yang tidak dipaksa untuk mentalak istrinya.

²⁰Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 590.

Dasar hukum Madzhab Hanafi merujuk pada hadis Rasulullah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ ثَلَاثٌ
جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tiga hal yang apabila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan apabila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu: nikah, talak dan rujuk (kembali keistri lagi).

Bahwasanya orang yang menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk juga tetap sah karenakan dianggap sebagai hukuman baginya, sama halnya dengan menjatuhkan talak dalam keadaan terpaksa menurut Madzhab Hanafi tetap sah (terjadi) karena setiap perbuatan akan ada konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Dari kedua perbedaan Imam Mazhab di atas terlihat bahwasanya Madzhab Hanafi dalam menentukan hukum talak dipaksa secara tekstual dan kontekstual. Kenapa saya bilang begitu, karena dalam hal ini Madzhab Hanafi berdalih dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwasanya nikah, talak dan rujuk adalah perkara yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun main-main maka dianggap jadi atau benar. Dalam arti bahwasanya talak itu apabila dilakukan dengan cara main-main ataupun sungguh-sungguh maka akan jatuh talaknya. Lebih lanjut Imam Hanafi berpendapat dari segi tujuan syariat bahwasanya perbuatan yang dilakukan karena dipaksa maka tidak sah perkataannya. Akan tetapi Imam Hanafi melanjutkan penjelasannya bahwasanya ketika seseorang dipaksa menjatuhkan talak maka ia ada keinginan untuk menolak keburukan terhadap dirinya sehingga ia mengatakan apa yang disuruh pemaksa maka jatuhlah tujuan syariat, sehingga jatuh pula talaknya.

Sedangkan Madzhab Syafi'i dalam menentukan hukum talak dipaksa lebih kontekstual. Madzhab Syafi'i mengqiyaskan talak dengan cara dipaksa tidak jatuh karena cerai hanya milik dirinya dan atas keinginannya sendiri. Talak akan jatuh jika disertai niat sedangkan talak yang tidak disertai niat tidak jatuh. Dalam hal ini Madzhab Syafi'i berdalih menggunakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbâs bahwasanya talak dengan cara dipaksa tidak jatuh karena Allah mengampuni kesalahan, kealpaan, orang yang melakukan sesuatu karena mereka dipaksa melakukannya. Oleh karena itu maka talak dengan cara dipaksa tidak jatuh.

Meskipun demikian, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i memiliki persamaan dalam pengambilan dasar hukum untuk meletakkan suatu ketentuan hukum permasalahan, yaitu dasar hukum yang digunakan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i ialah berdasarkan kepada al-Qur'an sebagai dasar utama dan sumber pokok dalam menetapkan suatu hukum. Bedanya hanya pada penafsiran dan istimbat hukum.

Al-Sunnah, yaitu sumber hukum yang hampir disejajarkan dengan al-Qur'an kecuali yang *Ahad* dan belum jelas keasliannya, sunnah berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an dan merinci yang dijelaskan al-Qur'an yang masih bersifat umum.

Al-qiyas, yaitu penjelasan dan penetapan suatu hukum tertentu yang belum ada *nashnya* dengan melihat masalah lain yang jelas masalahnya dalam kitabullah atau sunnah Rasulullah atau *ijma'* kesamaan *illat*-nya. Apabila ternyata didalam al-Qur'an dan Sunnah atau perkataan sahabat tidak ditemukan penjelasan, maka

upaya lain yaitu dengan menghubungkan suatu yang belum ada hukumnya kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama diantara keduanya. Selain itu, kebebasan menimbang pendapat para sahabat dan tabi'in menjadi penguat digunakannya metode qiyas tersebut dalam penetapan suatu hukum.

Meskipun keduanya terlihat berbeda dalam menentukan hukum tentang talak yang dipaksa namun dalam proses pengambilan hukum kedua Imam besar tersebut sama-sama menggunakan *qiyas*. Dari peg*qiyasan* tersebut maka kedua Imam besar tersebut dapat menarik hukum meskipun pada akhirnya dengan kesimpulan hukum yang berbeda.

C. Implementasi Hukum madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i Tentang Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa.

Berdasarkan penjelasan tentang hukum talak paksa di atas yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum talak paksa. Meski demikian, perbedaan diantara keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Meskipun talak merupakan penyelesaian alternatif dalam permasalahan rumah tangga, talak juga merupakan perbuatan yang sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam. Akan tetapi jika kedamaian suami dan istri tidak bisa lagi diupayakan, maka talak menjadi jalan yang dianjurkan bagi keduanya.

Dalam pandangan Madzhab Hanafi, jika suami dan istri hidup rukun dan pihak ketika mengusik atau memaksa keduanya, lalu sang suami menjatuhkan talak kepada istri (karena dipaksa), maka pendapat Madzhab Hanafi hukum talak

tersebut menjadi sah. Menurut Madzhab Hanafi, jatuhnya talak tersebut dikarenakan suami telah melafadzkan talak meski pun sang suami tidak berniat untuk menalakinya.

Dalam pandangan masyarakat kita, seringkali talak diartikan dengan tekstual saja. Artinya masyarakat tidak memahami macam-macam talak. Hal ini mengakibatkan masyarakat dengan mudah menyimpulkan bahwa terjadinya talak tidak harus melihat talak itu talak apa, jika suami mentalak istrinya maka terjadilah talak sekali pun talak itu talak paksa.

Berbeda dengan pandangan Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i mengemukakan pendapatnya, bahwa hukum talak paksa tidak sah atau tidak terjadi karena tidak berdasarkan niat meski pun sang suami melafadzkan. Menurutnya, syarat sahnya talak adalah suami harus dalam keadaan sadar dan tanpa terpaksa.

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banjarmasin yang mayoritas Syafi'iyah secara implisit melaksanakan talak menggunakan pendapat Madzhab Hanafi. Hal ini terjadi karena masyarakat kita kurang memahami dan mendalami pendapat Madzhab Syafi'i itu sendiri.

Masalah-masalah terutama tentang hukum talak, masyarakat terlalu monoton pada pendapat yang mengatakan bahwa apabila talak tersebut diucapkan, maka jatuhlah talak tersebut tanpa harus tau talak itu masuk dibagian yang mana.

Dari kedua pendapat tersebut, terutama pendapat Madzhab Hanafi, sangat banyak terjadi di masyarakat kita, hal tersebut disebabkan dengan pengetahuan

yang sedikit dan kurang mendalami serta minimnya minat menuntut ilmu untuk mengetahui hukum talak menurut Madzhab Syafi'i.